



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
TAHUN 2013 NOMOR 22 SERI E**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
NOMOR 19 TAHUN 2013

TENTANG

TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN
SERTA PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI BANJARNEGARA,

- Menimbang : a. bahwa tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan adalah komitmen perusahaan untuk berperan dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan, guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perusahaan, komunitas setempat maupun masyarakat;
- b. bahwa agar pelaksanaan kegiatan tanggung jawab sosial lingkungan perusahaan memperoleh hasil yang optimal, kegiatan yang dilaksanakan harus bersinergi dengan program Pemerintah Kabupaten Banjarnegara;

- c. bahwa pola perencanaan kegiatan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan dilaksanakan melalui sinkronisasi perencanaan pembangunan di Kabupaten Banjarnegara;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan serta Program Kemitraan dan Bina Lingkungan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305);
12. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, Dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Banjarnegara (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2008 Nomor 14 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 106);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 19 Tahun 2003 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2003 Nomor 45 Seri E Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 40);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANJARNEGARA

dan

BUPATI BANJARNEGARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN SERTA PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banjarnegara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah Kabupaten Banjarnegara.

3. Bupati adalah Bupati Banjarnegara.
4. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Badan adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Banjarnegara.
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Badan adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Banjarnegara.
6. Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Perusahaan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar, yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disingkat BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung, yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.
8. Perusahaan adalah Perseroan, BUMN dan BUMD di Kabupaten Banjarnegara.
9. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yang selanjutnya disingkat TJSL adalah komitmen perusahaan untuk berperan dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan, guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perusahaan, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.
10. Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil yang selanjutnya disebut Program Kemitraan adalah program untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN.
11. Program Bina Lingkungan adalah program pemberdayaan kondisi sosial masyarakat oleh BUMN melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN.

12. Dana Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan serta Program Kemitraan dan Bina Lingkungan adalah dana yang berasal dari perusahaan yang dilaksanakan oleh perusahaan dalam rangka pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan serta Program Kemitraan dan Bina Lingkungan untuk mendukung pembangunan di Kabupaten Banjarnegara.
13. Tim Fasilitasi Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan serta Program Kemitraan dan Bina Lingkungan yang selanjutnya disebut Tim Fasilitasi adalah Tim yang membantu Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Banjarnegara dalam memfasilitasi perencanaan program, fasilitasi pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan serta Program Kemitraan dan Bina Lingkungan di Kabupaten Banjarnegara.
14. Mitra Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan serta Program Kemitraan dan Bina Lingkungan yang selanjutnya disebut Mitra TJSL dan PKBL adalah perusahaan yang melaksanakan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan serta Program Kemitraan dan Bina Lingkungan, bersinergi dengan program Pemerintah Daerah .
15. Duta Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan serta Program Kemitraan dan Bina Lingkungan yang selanjutnya disebut Duta TJSL dan PKBL adalah orang yang memiliki tugas mempromosikan program dan kegiatan sesuai perencanaan bersama yang telah disusun oleh Tim Fasilitasi TJSL dan PKBL, dalam kerangka penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan serta Program Kemitraan dan Bina Lingkungan.
16. Dana Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah dana yang berasal dari perusahaan yang dilaksanakan oleh perusahaan dalam rangka pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan.

Bagian Kedua Asas

Pasal 2

Penyelenggaraan TJSL dan PKBL berdasarkan asas :

- a. deklarasi diri;
- b. kesepakatan;
- c. kemandirian;
- d. keseimbangan;
- e. kemanfaatan umum;
- f. kebersamaan;
- g. keserasian;
- h. keterpaduan;
- i. keadilan;
- j. transparansi;
- k. akuntabilitas; dan
- l. berwawasan lingkungan.

Bagian Ketiga Maksud dan Tujuan

Pasal 3

Maksud penetapan TJSL dan PKBL adalah untuk mensinergikan penyelenggaraan Program TJSL dan PKBL bidang sosial, lingkungan, kesehatan, pendidikan, ekonomi dan infrastruktur desa dan kota, dalam rangka optimalisasi program pembangunan di Daerah.

Pasal 4

Tujuan penetapan Pedoman TJSL dan PKBL adalah:

- a. terwujudnya kesepakatan penyelenggaraan TJSL dan PKBL di Daerah;
- b. terintegrasikannya penyelenggaraan Program TJSL dan PKBL dengan Program Pemerintah Daerah;
- c. terwujudnya sinergitas, sinkronisasi dan peningkatan kerjasama pembangunan antara Pemerintah Daerah dan dunia usaha;
- d. terarahnya penyelenggaraan TJSL dan PKBL yang dilaksanakan oleh Perusahaan; dan
- e. terwujudnya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi Program TJSL dan PKBL di Daerah.

Bagian Keempat Ruang Lingkup

Pasal 5

Ruang lingkup penyelenggaraan Program TJSL dan PKBL meliputi perencanaan, pengendalian dan evaluasi terhadap sinergitas antara Daerah dengan perusahaan untuk program sosial, lingkungan, kesehatan, pendidikan, ekonomi serta infrastruktur desa dan kota.

BAB II
PENYELENGGARAAN
Bagian Kesatu
Perencanaan

Pasal 6

Perencanaan penyelenggaraan Program TJSL dan PKBL dilakukan melalui pendekatan :

- a. partisipatif, yaitu pendekatan yang melibatkan semua pihak yang berkepentingan terhadap pembangunan yang akan dibiayai oleh Perusahaan;
- b. kemitraan, yaitu pendekatan yang lebih mengutamakan kepentingan, dan kebutuhan bersama dalam mewujudkan manfaat bersama; dan
- c. kesepakatan, yaitu pendekatan yang didasarkan kesamaan cara pandang dalam penyelenggaraan TJSL dan PKBL.

Bagian Kedua
Program Pembangunan

Pasal 7

- (1) Program pembangunan yang dapat dibiayai melalui dana TJSL dan PKBL meliputi:
 - a. sosial, diarahkan pada kegiatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial melalui rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);

- b. lingkungan, yang diarahkan pada kegiatan pemberdayaan kondisi sosial masyarakat melalui peningkatan kapasitas, pendidikan lingkungan hidup dan konservasi, pencegahan polusi, penggunaan sumberdaya yang berkelanjutan, mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim, serta kampanye, proteksi dan pemulihan lingkungan;
 - c. kesehatan, yang diarahkan agar seluruh wilayah Daerah dapat menyelenggarakan kesehatan yang memadai, meliputi usaha kesehatan, pembiayaan kesehatan, sumberdaya kesehatan, sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan, serta pemberdayaan masyarakat;
 - d. pendidikan, yang diarahkan untuk penanganan bebas putus jenjang sekolah pendidikan dasar dan menengah, beasiswa, serta sarana dan prasarana pendidikan formal, non formal dan informal;
 - e. peningkatan daya beli, yang diarahkan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat melalui pengembangan sektor koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, agribisnis, perikanan, dan pasar tradisional;
 - f. infrastruktur dan sanitasi lingkungan, yang diarahkan untuk meningkatkan sarana dan prasarana lingkungan perdesaan dan perkotaan;
 - g. sarana dan prasarana keagamaan; dan
 - h. program pembangunan lainnya, yang disepakati oleh Perusahaan dan Daerah.
- (2) Badan menginventarisasi data dan melaksanakan verifikasi, serta menyediakan data mengenai program pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk diakses oleh Perusahaan.

Bagian Ketiga
Mekanisme dan Prosedur

Pasal 8

Mekanisme dan prosedur penyelenggaraan Program TJSL dan PKBL yaitu :

- a. Perusahaan mengisi formulir pernyataan minat dan menentukan program melalui Tim Fasilitasi;
- b. Tim Fasilitasi menyusun rencana kerjasama Program TJSL dan PKBL;
- c. Penanggungjawab Perusahaan bersama-sama dengan Bupati melaksanakan penandatanganan naskah kesepakatan bersama dan/atau perjanjian kerjasama Program TJSL dan PKBL;
- d. Perusahaan yang bersangkutan melaksanakan Program TJSL dan PKBL sesuai kesepakatan; dan
- e. Tim Fasilitasi melaksanakan pendampingan program, dalam bentuk monitoring dan evaluasi.

Bagian Keempat
Kelembagaan
Paragraf 1
Tim Fasilitasi

Pasal 9

- (1) Bupati membentuk Tim Fasilitasi untuk melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan Program TJSL dan PKBL.
- (2) Tim Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu Badan dalam memfasilitasi perencanaan program, fasilitasi pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi TJSL dan PKBL.

- (3) Pembentukan Tim Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Paragraf 2
Mitra TJSL dan PKBL

Pasal 10

- (1) Badan mengakselerasi pembangunan di Daerah, dengan melibatkan Perusahaan dalam pelaksanaan Program TJSL dan PKBL, sebagai mitra.
- (2) Mitra TJSL dan PKBL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyepakati Program TJSL dan PKBL dalam naskah kesepakatan bersama dan/atau perjanjian kerjasama.
- (3) Dalam pelaksanaan Program TJSL dan PKBL sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mitra TJSL dan PKBL berkoordinasi dengan Tim Fasilitasi.

Paragraf 3
Duta TJSL dan PKBL

Pasal 11

- (1) Bupati menunjuk Duta TJSL dan PKBL untuk memperkuat pelaksanaan Program TJSL dan PKBL di Daerah secara berkelanjutan.
- (2) Duta TJSL dan PKBL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas mempromosikan TJSL dan PKBL, sesuai perencanaan bersama yang telah disusun oleh Tim Fasilitasi berdasarkan Kesepakatan Pemerintah Daerah dan Perusahaan.

- (3) Penunjukan Duta TJSL dan PKBL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kelima
Pemantauan dan Pengendalian

Pasal 12

- (1) Tim Fasilitasi melakukan pemantauan dan pengendalian kepada Perusahaan secara sinergis, terpadu dan berkesinambungan.
- (2) Tata cara pelaksanaan pemantauan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keenam
Evaluasi dan Pelaporan

Pasal 13

- (1) Tim Fasilitasi melakukan evaluasi dan melaporkan perkembangan pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Bupati melalui Badan.
- (2) Dalam melaksanakan evaluasi dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Fasilitasi menghimpun masukan dari mitra TJSL dan PKBL.

Pasal 14

Kepala Badan melaporkan pelaksanaan program TJSL dan PKBL di Daerah kepada Bupati.

BAB III PENGHARGAAN

Pasal 15

- (1) Perusahaan yang sangat besar pengaruhnya terhadap keberhasilan penyelenggaraan TJSL dan PKBL di Daerah, diberikan penghargaan.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk piagam, plakat, medali, dan/atau bentuk lain, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV SISTEM INFORMASI

Pasal 16

Badan menyusun sistem informasi penyelenggaraan TJSL dan PKBL di Daerah, yang memuat pemutakhiran data perusahaan yang sudah melaksanakan program, buletin serta sosialisasi program TJSL dan PKBL secara periodik.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 17

- (1) Pembiayaan yang diperlukan untuk melaksanakan fasilitasi, pembinaan, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan Program TJSL dan PKBL di Daerah, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

- (2) Pembiayaan untuk melaksanakan Program TJSL dan PKBL, dibebankan pada dana TJSL dan PKBL.

BAB VI PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 18

Kepala Badan melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan Program TJSL dan PKBL di Daerah.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, semua ketentuan yang mengatur mengenai fasilitasi penyelenggaraan Program TJSL dan PKBL yang telah ada dan tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini masih tetap berlaku, sepanjang belum diatur berdasarkan ketentuan yang baru.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus sudah ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara.

Ditetapkan di Banjarnegara
pada tanggal 23-11-2013
BUPATI BANJARNEGARA,
Cap ttd,
SUTEDJO SLAMET UTOMO

Diundangkan di Banjarnegara
pada tanggal 23-11-2013
SEKRETARIS DAERAH,
Cap ttd,
FAHRUDIN SLAMET SUSIADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
TAHUN 2013 NOMOR 22 SERI E

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

Yusuf Agung Prabowo, SH,M. Si
Pembina
NIP. 19721030 199703 1 003

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA NOMOR 19 TAHUN 2013

TENTANG

TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN SERTA PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN

I. UMUM

Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas mengamanatkan kepada perusahaan wajib melaksanakan TJSL dengan mengalokasikan dana yang diperhitungkan sebagai biaya perusahaan. Di lain pihak, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara berikut peraturan pelaksanaannya, mewajibkan BUMN untuk melaksanakan PKBL, yang ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS. Selanjutnya, Pasal 15 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal mewajibkan setiap penanam modal di Indonesia melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan, menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha penanaman modal dan mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.

TJSL dan PKBL adalah sebuah konsep kepedulian perusahaan untuk berkontribusi terhadap masyarakat agar kehidupan sosial dan ekonominya meningkat dengan menjaga kondisi lingkungan dalam konteks pembangunan berkelanjutan. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi pelaksanaan TJSL dan PKBL, antara lain:

1. Kepedulian dan harapan baru dari masyarakat, konsumen, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan penanam modal dalam konteks globalisasi serta perubahan perilaku unsur-unsur lingkungan perusahaan (business environment);
2. Kriteria sosial semakin meningkat, sehingga mempengaruhi keputusan investasi perorangan dan kelembagaan, baik sebagai konsumen maupun sebagai penanam modal;
3. Menunjukkan kesadaran perusahaan terhadap kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh aktivitas perusahaannya; dan
4. Transparansi aktivitas bisnis sebagai akibat dari keterbukaan informasi publik serta kemajuan teknologi informasi dan komunikasi.

Dalam melakukan usahanya, perusahaan tidak hanya mempunyai kewajiban yang bersifat ekonomi, sosial, lingkungan dan hukum, namun juga memiliki kewajiban yang bersifat etis. Etika bisnis merupakan tuntunan perilaku bagi dunia usaha untuk bisa membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik, mana yang boleh dan mana yang tidak boleh dilakukan oleh komunitas dunia usaha. Kepedulian kepada masyarakat sekitar dan lingkungan, termasuk sumber daya alam, dapat diartikan sangat luas. Namun secara singkat dapat difahami sebagai peningkatan peranserta dan penempatan organisasi perusahaan di dalam sebuah komunitas sosial melalui berbagai upaya kemaslahatan bersama bagi perusahaan, komunitas dan lingkungan. Kesadaran tentang pentingnya TJSL dan PKBL ini menjadi trend global seiring dengan semakin maraknya kepedulian mengutamakan pemangku kepentingan. TJSL dan PKBL merupakan perwujudan prinsip good corporate governance untuk mendukung pencapaian tujuan Millennium Development Goals (MDG's), antara lain adalah mencapai pendidikan dasar untuk

semua, menurunkan kematian anak, meningkatkan kesehatan ibu dan menjamin kelestarian lingkungan hidup.

Bagi perusahaan, manfaat TJSL dan PKBL adalah mempertahankan dan mendongkrak reputasi serta citra merek perusahaan, mendapatkan lisensi untuk beroperasi secara sosial, mereduksi risiko bisnis perusahaan, melebarkan akses sumberdaya bagi operasional usaha, membuka peluang pasar yang lebih luas, mereduksi biaya terkait dengan dampak lingkungan, memperbaiki hubungan dengan pemangku kepentingan (stake holder) dan regulator, meningkatkan semangat dan produktivitas karyawan dan peluang mendapatkan penghargaan.

Adapun bagi masyarakat, TJSL dan PKBL bermanfaat untuk perlindungan dan kesejahteraan masyarakat dalam dimensi sosial, ekonomi, kenyamanan lingkungan hidup serta mengurangi kesenjangan dan keterpencilan. Sedangkan bagi Pemerintah Daerah, TJSL dan PKBL bermanfaat untuk menumbuhkan komitmen bersama dan sinkronisasi program Pemerintah Daerah dengan pihak swasta agar dapat terlaksana secara harmonis, sinergis, sistematis dan berkesinambungan dalam rangka akselerasi pembangunan”.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Istilah yang dirumuskan dalam Pasal ini dimaksudkan agar terdapat keseragaman pengertian, sehingga dapat menghindari kesalahpahaman dalam penafsiran pasal-pasal yang terdapat dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “deklarasi diri” (*self declaration*) yaitu menyampaikan data dan Informasi lisan dan tertulis mengenai kegiatan TJSL dan PKBL yang dilaksanakan Perusahaan pada tahun berjalan dan rencana kegiatan pada tahun berikutnya

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kesepakatan” adalah komitmen bersama untuk berperan dalam ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perusahaan, komunitas setempat maupun masyarakat pada umumnya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “kemandirian” adalah pelaksanaan TJSL dan PKBL merupakan kewajiban Perusahaan yang dilaksanakan oleh Perusahaan yang bersangkutan secara mandiri.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “keseimbangan” adalah sasaran kegiatan TJSL dan PKBL dalam rangka pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat bagi Perusahaan, komunitas setempat dan masyarakat secara seimbang.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “kemanfaatan umum” adalah mempertahankan dan mendongkrak reputasi serta citra merek Perusahaan, mendapatkan lisensi untuk

beroperasi secara sosial, mereduksi risiko bisnis Perusahaan, melebarkan akses sumberdaya bagi operasional usaha, membuka peluang pasar yang lebih luas, mereduksi biaya terkait dengan dampak lingkungan, memperbaiki hubungan dengan pemangku kepentingan (*stake holder*) dan regulator, meningkatkan semangat dan produktivitas karyawan dan peluang mendapatkan penghargaan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “kebersamaan” adalah TJSL dan PKBL dilaksanakan oleh Perusahaan bersama-sama dengan masyarakat dan pemangku kepentingan (*stakeholder*) lainnya.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “keserasian” adalah program dan kegiatan TJSL dan PKBL dilaksanakan serasi dengan program dan rencana pembangunan Pemerintah Daerah.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “keterpaduan” adalah program dan kegiatan TJSL dan PKBL dilaksanakan secara terpadu dengan program dan rencana pembangunan Pemerintah Daerah.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “keadilan” adalah TJSL dan PKBL dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran secara berkeadilan.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “transparansi” adalah TJSL dan PKBL dilaksanakan secara transparan sehingga seluruh pemangku kepentingan (*stakeholder*) dapat mengetahui kewajiban Perusahaan yang telah dilakukan.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “akuntabilitas” adalah TJSL dan PKBL dianggarkan sebagai biaya Perusahaan dan diperhitungkan, sehingga harus dapat dipertanggungjawabkan.

Huruf l

Yang dimaksud dengan “berwawasan lingkungan” adalah kegiatan TJSL dan PKBL diarahkan pada kegiatan pemberdayaan kondisi sosial masyarakat melalui peningkatan kapasitas, pendidikan lingkungan hidup dan konservasi, pencegahan polusi, penggunaan sumberdaya yang berkelanjutan, mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim serta proteksi dan restorasi lingkungan.

Pasal 3

Pendanaan TJSL dan PKBL dikelola langsung oleh Perusahaan yang bersangkutan dan bukan merupakan pendapatan Daerah. Pola kerja dilakukan melalui sinergitas program antara Perusahaan dengan program pembangunan Daerah melalui sinkronisasi program berbasis tepat sasaran bersama dan mengurangi pertemuan fisik, karena koordinasi dilakukan melalui sistem *online*.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)” adalah perorangan, keluarga, dan kelompok masyarakat yang sedang mengalami hambatan sosial, moral dan material, baik yang berasal dari dalam maupun luar dirinya, sehingga tidak dapat melaksanakan fungsinya untuk memenuhi kebutuhan baik jasmani, rohani maupun sosial, oleh karenanya memerlukan bantuan orang lain atau Pemerintah Daerah untuk memulihkan dan dapat melaksanakan fungsi sosialnya.

PMKS meliputi anak balita terlantar, anak terlantar, anak berhadapan dengan hukum, anak yang bermasalah sosial psikologis, anak jalanan, wanita rawan sosial ekonomi, korban tindak kekerasan, lanjut usia terlantar, penyandang cacat/penyandang disabilitas, tuna susila, pengemis, gelandangan, kelompok minoritas, bekas warga binaan lembaga

pemasyarakatan, korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya, keluarga fakir miskin, keluarga berumah tidak layak huni, keluarga bermasalah sosial psikologis, komunitas adat, korban bencana alam, korban bencana sosial atau pengungsi, pekerja migran bermasalah sosial, orang dengan HIV/AIDS, keluarga rentan, dan korban perdagangan orang (*trafficking*).

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan “usaha kesehatan” adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan.

Pembiayaan kesehatan merupakan tanggungjawab bersama antara Pemerintah Daerah dan masyarakat, serta swasta dalam bentuk dukungan penyediaan dana pembangunan kesehatan melalui TJSL dan PKBL.

Yang dimaksud dengan “sumberdaya kesehatan” adalah segala bentuk dana, tenaga, perbekalan kesehatan, sediaan farmasi dan alat kesehatan serta fasilitas pelayanan kesehatan dan teknologi yang dimanfaatkan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan.

Yang dimaksud dengan “sediaan farmasi” adalah obat, bahan obat tradisional dan kosmetika.

Yang dimaksud dengan “alat kesehatan” adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh.

Yang dimaksud dengan “pemberdayaan masyarakat” adalah upaya memfasilitasi proses pembelajaran sehingga masyarakat memiliki akses terhadap informasi, mendapat kesempatan dalam mengemukakan pendapat, serta terlibat dalam pengambilan keputusan, pemecahan masalah kesehatan yang dialami atau

terjadi pada individu, kelompok dan masyarakat di wilayahnya.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “pendidikan formal” adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi, termasuk yang berbasis agama.

Yang dimaksud dengan “pendidikan non formal” adalah kegiatan terorganisasi dan sistematis yang diselenggarakan di luar persekolahan dilakukan secara sengaja dalam rangka membelajarkan peserta didik sesuai dengan kebutuhan hidupnya, sehingga diharapkan tercapainya suatu perubahan baik dalam segi pengetahuan, keterampilan dan sikap yang dikembangkan ke arah yang lebih baik, antara lain program pengembangan usia dini (PAUD) dan pendidikan kesetaraan Paket A dan Paket B.

Yang dimaksud dengan “pendidikan informal” adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Ayat (2)

Dalam hal ini perusahaan dapat mengharmonisasikan kegiatan TJSL dan PKBL sesuai inventarisasi data yang terdapat pada program perencanaan Pemerintah Daerah, sehingga penyelenggaraan TJSL dan PKBL menjadi daya ungkit terhadap kemajuan pembangunan Daerah.

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Tim Fasilitasi beranggotakan unsur perusahaan, Pemerintah Daerah dan unsur lainnya yang dipandang perlu.

Ayat (2)

Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Fasilitasi mempunyai fungsi utama :

a. perencanaan, meliputi:

1. pemberian informasi kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk mengidentifikasi dan menginventarisasi data dan informasi unggulan yang layak dibiayai melalui dana Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan;

2. penyusunan jadwal dan agenda rutin penyelenggaraan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan;
3. penyebarluasan informasi jadwal, agenda dan tempat penyelenggaraan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan;
4. penyiapan data dan informasi terkini Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan;
5. pengkompilasian daftar prioritas program, kegiatan dan calon mitra TJSL dan PKBL;
6. sinergitas antar program/kegiatan antara Pemerintah Daerah dengan mitra TJSL dan PKBL;
7. pelaksanaan verifikasi prioritas program dan kegiatan yang diusulkan kepada calon mitra TJSL dan PKBL;
8. pemaparan rancangan rencana kerja Tanggung Jawab sosial dan lingkungan Perusahaan;
9. penyepakatan prioritas program dan kegiatan yang dibiayai melalui dana Tanggung Jawab sosial dan lingkungan Perusahaan; dan
10. pelaksanaan fasilitasi penandatanganan naskah kesepakatan bersama dan/atau perjanjian kerjasama penyelenggaraan Tanggung Jawab sosial dan lingkungan Perusahaan.

- b. pelaksanaan fasilitasi kepada Mitra TJSL dan PKBL dalam melaksanakan program Tanggung Jawab sosial dan lingkungan Perusahaan;
- c. pengkoordinasian dengan Pemerintah Daerah dalam perencanaan program, fasilitasi pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan Tanggung Jawab sosial dan lingkungan Perusahaan;
- d. evaluasi dan pelaporan, meliputi:
 - 1. evaluasi fasilitasi penyelenggaraan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan; dan
 - 2. pelaporan perkembangan fasilitasi penyelenggaraan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan kepada Badan secara periodik atau sewaktu-waktu apabila dipandang perlu, meliputi:
 - a) realisasi fasilitasi penyelenggaraan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan;
 - b) capaian kinerja fasilitasi penyelenggaraan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan;
 - c) permasalahan yang dihadapi dan upaya pemecahannya; dan
 - d) rencana tindak lanjut.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Pelaksanaan TJSL dan PKBL dilakukan melalui kemitraan antara Perusahaan dan Pemerintah Daerah.

Ayat (2)

Perusahaan menyepakati program TJSL dan PKBL, sebagai perwujudan dari prinsip penyelenggaraan TJSL dan PKBL di Daerah yang dilakukan dengan sistem kesepakatan.

Ayat (3)

Yang dimaksud koordinasi adalah Perusahaan sebagai mitra TJSL dan PKBL dan menyampaikan data dan informasi secara lisan dan tertulis mengenai kegiatan TJSL dan PKBL yang dilaksanakan Perusahaan pada tahun berjalan dan rencana kegiatan TJSL dan PKBL pada tahun berikutnya.

Pasal 11

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pengendalian” yaitu upaya yang dilakukan agar Perusahaan melaksanakan kegiatan TJSL dan PKBL secara konsisten sesuai dengan yang telah dideklarasikan berdasarkan program yang disepakati.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Dalam penyusunan evaluasi dan pelaporan, Tim Fasilitasi memerlukan masukan dari mitra TJSL dan PKBL, sehingga penetapan kebijakan berikutnya sesuai dengan data yang ada dilapangan.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Perusahaan yang sangat besar pengaruhnya terhadap keberhasilan penyelenggaraan TJSL dan PKBL adalah Perusahaan yang program dan kegiatan TJSL dan PKBL yang diselenggarakannya konsisten dengan deklarasi dan kesepakatan yang telah dibuat, serta bersinergi dengan program TJSL dan PKBL serta sudah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Dana TJSL dan PKBL hanya diperuntukkan bagi pelaksanaan program TJSL dan PKBL.

Pasal 18

Hal ini dimaksudkan agar tidak terdapat kesenjangan antara Peraturan Daerah dengan peraturan pelaksanaannya, sebagai akibat keterlambatan penerbitan petunjuk pelaksanaan.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BANJARNEGARA NOMOR 171